

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Afifah Devi Nabilah¹, Sahuri Lasmadi², Erwin³

afifahdevinabilah@gmail.com¹

Universitas Jambi

Abstrak: Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hokum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia? 2) Bagaimana menganalisis kebijakan hokum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan. Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengaturan perlindungan anak tindak pidana perundungan (*bullying*) dalam perspektif perundang-undangan dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 28, yaitu Perundungan adalah bentuk kekerasan fisik atau mental yang melanggar hak ini, menyebabkan luka fisik atau trauma psikologis, serta menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak secara jangka panjang. (2) kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak / UU PA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Adapun hasil yang didapat dari UU pertama yaitu pilar utama yang secara komprehensif merumuskan hak-hak anak dan kewajiban berbagai pihak dalam pemenuhannya, serta memuat ketentuan pidana berat bagi pelanggar hak anak, UU kedua ini mengamanatkan pendekatan diversi dan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan memisahkan proses peradilan anak dari peradilan orang dewasa, UU ketiga ini meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Dan Korban Perundungan.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan merupakan sesuatu hal yang urgent untuk dibicarakan karena pada saat sekarang masih banyak terjadi anak sebagai korban tindak pidana perundungan sedangkan aturan yang mengatur anak sebagai korban tindak pidana perundungan masih belum memberikan kepastian hukum untuk itu perlu diketahui dulu makna perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah “segala upaya yang dilakukan oleh negara atau individu untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum”. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk tahu apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum, serta bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu. Ada kejelasan dalam aturan dan konsistensi dalam penerapannya.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan sebagai upaya melindungi hak asasi anak serta menjaga martabat dan harkat setiap individu dari pelanggaran dan penindasan. Ketentuan hukum yang jelas dan tegas memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan setara. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan (bullying).

Komitmen negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dirancang dengan tujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan tersebut masih jauh dari harapan yang diinginkan. Realitas ini dapat dilihat dari tingginya angka kasus kekerasan dan perundungan yang terus dialami oleh anak-anak di berbagai lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan kenyataan di lapangan, yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut dari semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.

“Salah satu contoh perundungan di Indonesia terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Minahasa Selatan”. Kasus ini berawal dari tindakan pelaku yang merendahkan korban karena warna kulitnya yang gelap. Tanpa sepengetahuan keluarga, pelaku yang mengenakan seragam SMP melakukan perundungan fisik terhadap korban dan merekam serta mengunggahnya ke media sosial. Akibat perundungan ini, korban mengalami cedera fisik dan trauma mental. Kasus ini terungkap setelah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Utara melihat dan membagikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Kasus ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat merasakan ancaman. Perundungan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban, dengan konsekuensi serius seperti peningkatan risiko bunuh diri. Selain itu, tindakan perundungan juga memengaruhi saksi, terutama anak-anak, yang mungkin menganggap perundungan sebagai perilaku yang dapat diterima. Anak-anak yang menyaksikan perundungan bisa terdorong untuk bergabung dengan pelaku karena takut menjadi korban atau merasa tidak perlu menghentikan tindakan tersebut.

“Perundungan anak merupakan isu kompleks dalam sistem peradilan hukum di Indonesia, terutama karena adanya perbedaan signifikan antara peradilan pidana anak dan dewasa”. Yaitu anak-anak memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak diinterogasi di bawah tekanan, dan hak untuk perlakuan manusiawi.

“Tindakan perundungan termasuk tindak pidana. Proses peradilan pidana anak meliputi penyelidikan dan penetapan keputusan yang berfokus pada kepentingan anak”. Banyaknya kasus dengan hukuman ringan bagi pelaku dapat membuat masyarakat menganggap remeh tindakan perundungan.

“Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam kasus perundungan di ASEAN dan posisi kelima di dunia menurut penelitian Programme for International Students Assessment (PISA)”. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia hidup dalam ketakutan dan mengalami dampak negatif dari perundungan, baik fisik maupun psikologis.

Tindakan perundungan terhadap anak ini sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur secara khusus untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”.

Meskipun pelaku bullying dapat dikenakan sanksi, korban tetap menderita akibat trauma dan stigma yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Ancaman hukuman saat ini dianggap tidak mencerminkan keadilan masyarakat, sehingga perlu ada revisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perundungan. Pelaku sebaiknya dikenakan hukuman minimum dan ancaman pidana penjara maksimum seumur hidup untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terulangnya bullying di masa depan..

Sanksi tegas terhadap pelaku bullying bertujuan menciptakan efek jera dan mencegah perilaku serupa di masa depan, serta memberi peringatan kepada masyarakat. Namun, penegakan hukum dan sanksi yang ketat tidak cukup. Prosedur penanganan laporan dari korban harus dilaksanakan dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas korban, sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal ini mendorong korban untuk melaporkan insiden tanpa takut akan dampak negatif, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang diperlukan.

Perlindungan korban bullying, terutama dalam pemenuhan ganti rugi melalui kompensasi dan restitusi yang mudah dilaksanakan, seharusnya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer, mengemukakan bahwa ada 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
- (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; dan
- (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda tidak diperlukan dalam Undang-Undang Perlindungan Korban Bullying. Sebaliknya, Undang-Undang ini seharusnya mengintegrasikan mekanisme yang memenuhi kepentingan korban bullying, yaitu penerapan restitusi.

Pada tahap perkembangan berikutnya, muncul konsep yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dari individu yang mengganggu ketentraman publik. Diperlukan mekanisme hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap korban, serta memungkinkan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan masyarakat.

“Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengatur Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 20 hingga 33, yang membahas ganti rugi (restitusi) yang wajib diberikan pelaku tindak pidana kepada korban”. Keberadaan regulasi ini tidak hanya menempatkan fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban.

Restitusi bukan hanya sekadar kewajiban finansial bagi pelaku, melainkan juga instrumen keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan korban pada posisi semula sebelum kejahatan terjadi. Tanpa adanya kewajiban restitusi yang jelas dan terstruktur seperti yang diatur dalam PP ini, korban seringkali terabaikan dan menanggung sendiri dampak fisik, psikologis, dan finansial dari tindak pidana.

Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi mental sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai ketentuan undang-undang. Ketentuan ini secara signifikan memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana, mengubah mereka dari sekadar objek menjadi subjek yang memiliki hak jelas untuk dipulihkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemenuhan hak-hak korban.

Perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana adalah hak yang diakui oleh Undang-Undang untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Penggantian biaya transportasi;
- l. Mendapatkan penasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak diatas mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kerentanan saksi dan korban serta kebutuhan mendesak mereka akan dukungan multidimensional. Ini menempatkan Indonesia pada jalur yang benar dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang berpusat pada korban, di mana keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang dirugikan.

Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/ atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari pihak penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindungi ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawasan;
- i. Melakukan pendamping Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Kombinasi kewenangan investigatif, operasional, dan penilaian yang diberikan kepada LPSK menjadikannya lembaga yang sangat kuat dan esensial dalam ekosistem perlindungan korban di Indonesia. Kewenangan ini memungkinkan LPSK untuk bertindak secara komprehensif, dari validasi permohonan hingga perlindungan fisik dan pemulihan finansial, sehingga tujuan perlindungan saksi dan korban dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) tentang Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan;
- d. dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan.

Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada saksi dan korban bertujuan untuk menjaga mereka dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda saksi dan korban, serta memastikan mereka bebas dari ancaman terkait kesaksian. Namun, hingga kini, peran tersebut belum sepenuhnya dirasakan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengeksplorasi fenomena bullying secara mendalam, mengingat dampak negatif yang dialami korban, baik fisik, mental, maupun emosional. Kasus ini sering diabaikan oleh masyarakat, membuat korban merasa tidak didukung, yang dapat berujung pada tindakan ekstrem seperti menyakiti diri sendiri, isolasi sosial, atau bunuh diri.. Untuk itu dalam penulisan ini, penulis jadikan sebagai bahan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (Bullying) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai fondasi utama dalam pengembangan..ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologi penelitian yang digunakan harus selalu diselaraskan dengan disiplin ilmu yang menjadi landasannya. “Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum yuridis normatif, di mana penulis menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku di Indonesia. Jenis

penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktriner, penelitian berbasis perpustakaan, atau studi documenter”.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum doktriner, yang menganalisis peraturan tertulis dan sumber lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena mayoritas data yang digunakan bersifat sekunder, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang tersedia di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan sekolah dan komunitas yang bebas dari perundungan dimulai dengan komitmen kuat pada pencegahan, membangun kesadaran, dan menerapkan strategi proaktif yang melibatkan semua pihak. Pencegahan perundungan didasari oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak atas pendidikan dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Secara filosofis, pencegahan perundungan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, rasa hormat, dan kasih sayang sejak dini, membekali individu dengan kemampuan mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan menciptakan lingkungan yang aman, memastikan bahwa setiap individu, terutama anak-anak, merasa aman dan terlindungi di sekolah, rumah, dan komunitas.

Pencegahan perundungan bukan hanya sekadar respons reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi. Ini adalah pendekatan multidimensional dan proaktif yang melibatkan berbagai pihak dan tingkatan. Perundungan bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga keluarga, komunitas, dan pemerintah.

“Sekolah adalah institusi strategis untuk implementasi program pencegahan perundungan karena merupakan lingkungan tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka dan berinteraksi secara intensif”. Kombinasi dari jangkauan yang luas, peran dalam pembentukan karakter, kemampuan identifikasi dan intervensi dini, kekuatan dalam membentuk norma sosial, serta potensi untuk melibatkan pihak eksternal, menjadikan sekolah sebagai pilar utama dan paling efektif dalam upaya pencegahan perundungan.

“Adapun Komponen Program Pendidikan Anti-Perundungan di Sekolah diantaranya yaitu penyusunan dan sosialisasi kebijakan anti-perundungan yang jelas”. Sekolah harus memiliki kebijakan tertulis yang mendefinisikan perundungan (termasuk siberbully), menyatakan sanksi bagi pelaku, dan menjamin perlindungan bagi korban serta saksi. Kebijakan ini harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada siswa, guru, staf, dan orang tua. Menyediakan berbagai saluran pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses (misalnya, kotak pengaduan, konselor sekolah, guru yang ditunjuk, platform daring).

“Selanjutnya, integrasi kurikulum dan pembelajaran. mengintegrasikan nilai-nilai anti-perundungan (empati, saling menghargai, toleransi, tanggung jawab) ke dalam mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler”. Mengajarkan keterampilan seperti manajemen emosi, komunikasi asertif, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri melalui program-program terstruktur dan mengedukasi siswa tentang etika berinternet, bahaya siberbully, privasi data, dan cara melaporkan konten atau perilaku berbahaya daring.

Pencegahan perundungan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Diantaranya adalah menggunakan berbagai platform media untuk menyebarkan informasi tentang bahaya perundungan, dampaknya pada korban, dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan, mengembangkan dan melaksanakan program-program inovatif untuk pencegahan perundungan di berbagai kelompok masyarakat dan membangun jejaring dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan program

pencegahan.

Dengan demikian, pencegahan perundungan yang efektif membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, media, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh individu. Ini adalah investasi sosial yang menciptakan masyarakat yang lebih aman, berempati, dan adil bagi semua. Selain itu, ada beberapa Peran Serta Multi-Stakeholder dalam Formulasi Kebijakan yaitu :

1. Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif)

“Pemerintah adalah aktor sentral yang memiliki mandat konstitusional untuk merumuskan, mengesahkan, dan mengimplementasikan kebijakan”. Dukungan pemerintah melalui pernyataan resmi, partisipasi dalam acara publik, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat dapat memberikan legitimasi dan dorongan signifikan bagi gerakan anti-perundungan. Dengan demikian, peran pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai motor penggerak utama yang memastikan bahwa upaya pencegahan perundungan dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, terjangkau, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Perannya dalam formulasi kebijakan meliputi pemerintah, baik eksekutif (kementerian/lembaga) maupun legislatif (DPR/DPRD), adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menginisiasi rancangan kebijakan (misalnya, Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) berdasarkan kebutuhan masyarakat, program pembangunan, atau arahan strategis. Mereka juga yang pada akhirnya menetapkan kebijakan tersebut. Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama dalam mengorganisir forum-forum konsultasi publik, hearing, dan dialog dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi, bertanggung jawab menyediakan data dan informasi yang relevan sebagai dasar perumusan kebijakan, serta memastikan transparansi proses dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam formulasi kebijakan jauh melampaui sekadar proses administratif. Ini adalah tugas strategis yang melibatkan kepemimpinan, visi, kepekaan terhadap kebutuhan sosial, komitmen terhadap keadilan, dan kapasitas untuk adaptasi dan inovasi. Pemerintah adalah poros yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kerangka regulasi yang memungkinkan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi semua.

2. Masyarakat (Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Kepentingan, Komunitas)

“Partisipasi masyarakat adalah indikator kunci demokrasi. Dalam konteks formulasi kebijakan, peran masyarakat sangat vital karena mereka adalah subjek sekaligus objek dari kebijakan yang akan diterapkan”. Masyarakat, melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), kelompok kepentingan, atau komunitas, adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari suatu masalah dan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan di lapangan. Mereka menyalurkan aspirasi ini kepada pembuat kebijakan.

“Masyarakat berperan sebagai pengawas independen terhadap proses formulasi kebijakan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan”. Melalui berbagai mekanisme (konsultasi publik, petisi, demonstrasi damai, media sosial), masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan draf kebijakan.

3. Akademisi (Perguruan Tinggi, Peneliti)

Akademisi membawa dimensi keilmuan dan objektivitas ke dalam proses formulasi kebijakan. Peran mereka meliputi akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan riset mendalam, analisis kebijakan, dan menyusun naskah akademik yang menjadi landasan ilmiah bagi suatu rancangan kebijakan. Naskah akademik ini berisi kajian komprehensif mengenai latar belakang, urgensi, permasalahan, dan rekomendasi solusi berdasarkan data dan teori. Berdasarkan temuan riset, akademisi dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan

pada bukti empiris dan analisis yang kuat, bukan sekadar opini.

Akademisi seringkali menjadi pelopor dalam mengembangkan konsep-konsep baru, model kebijakan inovatif, dan kerangka teori yang dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan.

“Mereka berperan dalam mendiseminasikan hasil riset dan pengetahuan tentang isu-isu kebijakan kepada masyarakat luas, sehingga meningkatkan pemahaman publik dan mendorong partisipasi yang lebih terinformasi”. Dengan netralitas dan keahlian mereka, akademisi dapat menjadi fasilitator atau moderator dalam dialog antar-stakeholder, membantu menjembatani perbedaan pandangan.

4. Praktisi Hukum (Advokat, Pakar Hukum Non-Akademisi, Organisasi Profesi Hukum)

Praktisi hukum memiliki peran unik dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Mereka menganalisis draf kebijakan dari perspektif kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, memastikan tidak ada tumpang tindih atau pelanggaran hak asasi manusia. Praktisi hukum membantu dalam merumuskan ketentuan-ketentuan hukum dalam kebijakan agar jelas, tidak multitafsir, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Berbekal pengalaman di lapangan dalam penegakan hukum atau pendampingan klien, praktisi hukum dapat memberikan masukan praktis tentang potensi dampak kebijakan, hambatan implementasi, dan celah hukum yang mungkin muncul. Organisasi profesi hukum atau advokat dapat mengadvokasi kepentingan kelompok tertentu atau memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan melindungi hak-hak kelompok rentan.

“Keberhasilan formulasi kebijakan yang melibatkan multi-stakeholder sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi”. Ini bukan sekadar tentang mengumpulkan masukan, tetapi tentang membangun mekanisme dialog yang berkelanjutan, saling menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi konsensual. Dengan peran serta multi-stakeholder yang efektif, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih aspiratif, berbasis bukti, inklusif, dan pada akhirnya lebih berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, komitmen terhadap perlindungan anak menjadi semakin mendesak, memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi dan mereka terhindar dari eksploitasi dan kekerasan “Perlindungan anak adalah amanat konstitusi dan kewajiban setiap warga negara. Khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perundungan, pemulihan hak-hak mereka secara komprehensif dan cepat adalah prioritas utama”. Aturan ideal ini merangkum serangkaian prosedur dan prinsip yang harus dijamin oleh negara dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan anak korban perundungan mendapatkan akses penuh terhadap keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Berikut beberapa tahapan ideal cara mendapatkan hak anak korban perundungan yaitu :

1. Tahap Awal: Pelaporan dan Deteksi Cepat

a. Sistem Pengaduan yang Mudah Diakses dan Aman

Pemerintah (Kementerian PPPA, KPAI) wajib menyediakan platform online (aplikasi seluler/web) dan hotline bebas pulsa (misalnya, SAPA 129) yang ramah anak, mudah dioperasikan, menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban, serta dipantau 24/7 oleh petugas terlatih. Fitur pelaporan anonim harus tersedia.

Dengan demikian, penyediaan platform pelaporan dan hotline oleh pemerintah adalah langkah fundamental dalam membangun sistem perlindungan anak yang kuat dan responsif. Ini bukan hanya alat untuk melaporkan, tetapi juga instrumen penting untuk pemberdayaan korban, intervensi cepat, pengumpulan data strategis, dan pembangunan kepercayaan publik dalam upaya kolektif melawan perundungan.

Setiap sekolah wajib memiliki mekanisme pelaporan internal (guru BK, wali kelas, kotak pengaduan) yang jelas dan aman. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian,

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) harus menjadi single entry point yang mudah dijangkau di setiap kabupaten/kota. Setiap laporan harus diterima oleh petugas yang terlatih, memiliki pemahaman psikologi anak, dan menggunakan pendekatan non-intimidatif.

Maka, membangun jaringan pelaporan dan dukungan yang kuat, yang melibatkan mekanisme internal sekolah yang ramah anak dan single entry point di tingkat daerah yang terintegrasi, adalah pilar utama dalam menciptakan ekosistem perlindungan anak yang responsif dan efektif. Ini adalah investasi vital untuk memastikan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari perundungan

b. Deteksi Dini dan Intervensi Awal

“Sekolah wajib memiliki kebijakan anti-perundungan yang jelas dan secara proaktif mengidentifikasi tanda-tanda perundungan pada siswa”. Guru dan staf harus terlatih untuk melakukan intervensi awal yang cepat dan aman, termasuk pemisahan korban dari pelaku. Orang tua/wali harus peka terhadap perubahan perilaku anak dan membangun komunikasi terbuka, menjadi pendengar yang empatik, dan segera mencari bantuan jika mengidentifikasi indikasi perundungan.

“Individu di masyarakat didorong untuk menjadi upstander (penolong aktif) jika melihat perundungan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang atau lembaga terkait”. Ini mendorong setiap individu untuk mengakui peran mereka dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan inklusif. Dengan demikian, pencegahan perundungan bukan lagi hanya tugas lembaga atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab moral dan sosial setiap anggota masyarakat.

2. Tahap Penanganan: Hukum, Psikologis, dan Medis Cepat Tanggap

a. Percepatan Penyelidikan dan Penyidikan

Penanganan kasus oleh Unit PPA Kepolisian harus dilakukan oleh penyidik tersertifikasi yang ahli dalam kasus anak. Proses wawancara dengan anak korban diupayakan satu kali (one-time interview) dan direkam, dengan pendampingan psikolog atau pendamping LPA/P2TP2A. Proses penyelidikan dan penyidikan harus berkoordinasi erat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas untuk memastikan kelengkapan berkas dan mempersiapkan diversi (jika pelaku anak). Jika pelaku adalah anak dan memenuhi syarat UU SPPA, proses diversi harus diutamakan dan dilaksanakan secara cepat, adil, serta melibatkan korban untuk mencapai kesepakatan restoratif.

Dengan demikian, penanganan kasus perundungan oleh Unit PPA Kepolisian yang spesifik dan terkoordinasi ini adalah fondasi penting untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi anak korban dan pendekatan yang restoratif bagi anak pelaku. Ini adalah langkah krusial dalam menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya adil tetapi juga peduli dan berorientasi pada pemulihan serta pencegahan perundungan di masa depan.

3. Tahap Pemulihan: Dukungan Jangka Panjang dan Reintegrasi

a. Dukungan Psikososial Jangka Panjang

P2TP2A/UPTD PPA, bersama psikolog/psikiater, wajib menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak untuk mengatasi trauma dan mengembangkan resiliensi. Memfasilitasi anak untuk mengikuti program pengembangan keterampilan hidup, sosial, dan kepercayaan diri untuk membangun kembali kapasitas mereka. Melibatkan keluarga dalam proses pemulihan melalui konseling keluarga dan edukasi tentang cara mendukung anak.

Singkatnya, P2TP2A/UPTD PPA, melalui layanan komprehensif ini, berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan pemberdayaan yang tidak hanya menyembuhkan luka fisik dan

emosional, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi masa depan anak-anak, memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari bayang-bayang perundungan.

b. Reintegrasi Sosial dan Pendidikan

Sekolah harus proaktif dalam memfasilitasi reintegrasi anak korban ke lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari perundungan lanjutan, dan memberikan dukungan akademik jika diperlukan. Masyarakat, melalui tokoh lokal dan organisasi, wajib menciptakan lingkungan komunitas yang suportif, tidak diskriminatif, dan menerima kembali anak korban tanpa stigma.

Pada akhirnya, reintegrasi anak korban perundungan adalah cerminan nyata komitmen kita sebagai bangsa. Dengan sekolah yang proaktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan suportif, serta masyarakat yang inklusif dan bebas stigma, kita tidak hanya memulihkan satu individu, tetapi juga memperkuat pondasi keadilan dan kasih sayang dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Ini adalah langkah krusial menuju Indonesia yang ramah anak dan bebas perundungan.

Pemerintah dan lembaga terkait wajib melibatkan anak-anak (melalui Forum Anak atau mekanisme lain yang ramah anak) dalam perumusan kebijakan dan program pencegahan maupun penanganan perundungan, sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Pemerintah (eksekutif dan legislatif), masyarakat (OMS, komunitas), akademisi, dan praktisi hukum harus bersinergi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan perlindungan anak.

Membangun jaringan rujukan yang efisien dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antarlembaga (Kepolisian, P2TP2A/UPTD PPA, LPSK, Rumah Sakit, Bapas, Sekolah, LBH, dan LSM) untuk memastikan alur layanan yang terpadu dan tanpa hambatan.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan dijelaskan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak, kewajiban berbagai pihak, dan sanksi pidana. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan diversi dan keadilan restoratif. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melindungi anak korban KDRT. Terakhir, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur restitusi bagi korban, meskipun kompensasi terbatas pada kasus pelanggaran HAM berat dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision*. Arlington VA, 2000.
- Angkasa, N, et.All. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Armia, M.S. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Atmasamita, R. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Chandra, T.Y. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Christianto, H. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Coloroso, B. *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007.
- Djamil, M.N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gosita, A. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ismail, Z, Et.All. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- J.E. Sahetapy. *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 1995.
- Martien, D. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Mulyadi, L. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2007.
- Nugroho, S.S, et.All. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Olweus, *Bullying at School*, Australia: Blackwell, 1994.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Raharjo, S. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Pub, 2009.
- Riyadi, E, Et.All. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Rizkia, N.D dan Fardiansyah, H. *Metode Penelitian Hukum(Normatif Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2020.
- Schafer, S. *The Victim And His Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemitro, I.S. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Widowaty, Y. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Diponegoro: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Yulia, R. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal:

- Alfiatun, et.All. "Faktor Penyebab Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Pangandaran". *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 1(3), 2023.
- Bahar, M.S dan Susanto, R.D. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha". *Jurnal Legisla*, 14(2), 2022.
- Berutu, R.P, et.All. "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*, 6(2), 2023.
- Firdaus, et.All. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren.". *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 2020.
- Fitrihabib, N, et.All. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 2021.
- Julyano, M dan Sulistyawan, A.Y. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 1(1), 2019.
- Nur, Z. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)". *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 2023.
- Purwanto, N.A. "Pendidikan dan Kehidupan Sosial". *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(3), 2007.
- Sudirman, E.T, et.All. *Studi Literatur: "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Balita"*. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan*, 3(1), 2024.
- Yusuf, M dan Juniarti. "Pengaruh Pendidikan Bagi Perkembangan Anak Usia Dini". *Jurnal Tunas Cendekia*, 1(1), 2018.

Peraturan Perundang- Undangan:

- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.